

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum ialah negara yang menumpukan segala bentuk kewenangan dan tindakan alat-alat negara atau penguasa dengan hukum demi menjamin keadilan bagi warga negara¹. Singkatnya, negara hukum merupakan negara yang meletakkan hukum pada kekuasaan tertinggi sehingga seluruh rakyat Indonesia harus patuh dan tunduk pada hukum. Sehingga dalam negara hukum, hukum diartikan sebagai alat yang membatasi kekuasaan agar penguasa tidak dapat berlaku sewenang-wenang.

Salah satu negara yang menganut konsep negara hukum adalah Indonesia. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sehingga dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat hukum ditempatkan pada kekuasaan tertinggi yang patut dipatuhi oleh seluruh warga negara. Pada dasarnya hukum bersifat mengikat dan memaksa dengan tujuan dapat terciptanya kesadaran hukum bagi warga negara. Dengan tingginya tingkat kesadaran hukum warga Indonesia dapat menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman dan dapat mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

¹Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar:2011), Hal. 8

Hukum adalah seperangkat aturan yang memuat perintah dan larangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat dan memaksa sehingga wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, serta mewujudkan keadilan. Oleh karena itu hukum memiliki peran yang penting dalam kehidupan bernegara dalam mengatur warga negara agar dapat hidup dengan aman, damai, tentram, dan adil².

Penegakan hukum merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum itu dilaksanakan dan berfungsi sesuai dengan apa yang diatur dalam norma-norma hukum, sehingga norma-norma tersebut diharapkan dapat menjadi kenyataan. Upaya penegakan hukum dapat dilakukan para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh subjek hukum yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk menegakkan hukum³.

Aparat penegak hukum terdiri dari Hakim, Jaksa, Advokat, serta Kepolisian. Masing-masing aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya memiliki tugas dan wewenang tersendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya para aparat penegak hukum wajib bertindak adil guna mewujudkan penegakan hukum yang adil dan baik.

Diantara para aparat penegak hukum terdapat salah satu aparat penegak hukum yang keberadaannya dinilai penting dalam lingkungan masyarakat, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri. Dilihat

² Nurul Qamar, "Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum", *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 13 No. 2, Hal. 155

³Andrew Shandy Utama, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ensiklopediaku*, Vol. 1 No. 3, Hal. 307

dari pelaksanaan tugasnya, yaitu menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat membuat Polri menjadi aparat penegak hukum yang dekat dengan masyarakat. Kedudukan normatif Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Polri.

Keberadaan Polri dalam kehidupan bermasyarakat dianggap sangat penting dikarenakan tugas Polri sebagai pelindung dan pengayom warga, tidak heran jika Polri dan masyarakat mempunyai hubungan yang saling terkait satu sama lain. Jika tidak ada Kepolisian maka mekanisme dalam kehidupan masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik, selain itu akan timbul banyak permasalahan, meningkatnya angka kriminalitas, dan tidak tercipta suasana aman, tentram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan jika masyarakat tidak ada maka Polri akan kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Melihat keadaan di atas, dalam pelaksanaan tugasnya, Polri menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai aparat penegak hukum serta sebagai pekerja sosial⁴.

Fungsi Polri erat kaitanya dengan konsep *Good Governance*, yaitu berkenaan dengan tugas Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum yang merupakan tugas utama Polri. Selain itu secara

⁴Kasman Tasaripa, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1, No. 02, Hal. 2

atributif Polri mendapatkan fungsi pemerintahan melalui Pasal 30 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Polri⁵.

Polri menduduki peran yang penting dalam mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Dalam perannya dalam mewujudkan cita-cita hukum, Polri berpegang teguh pada Pasal 13 Undang-Undang Polri yang menyatakan tentang tugas pokok Polri yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari tugas serta fungsi Polri sebagai aparat penegak hukum yang dianggap vital, maka penting bagi institusi Polri untuk menjalankan tugasnya dengan sungguh sungguh dan memiliki komitmen yang tinggi untuk memperlihatkan kinerja kepolisian yang baik dan profesional. Penting bagi para anggota Polri untuk menjalankan tugas dan fungsi Polri dengan sungguh-sungguh untuk menciptakan citra yang baik di mata masyarakat. Hal tersebut dianggap penting karena Polri diibaratkan sebagai ujung tombak dari pelayanan masyarakat dan merupakan bagian dari penegak hukum *criminal justice system*⁶.

Dalam membangun citra Polri yang baik, profesional, dan memiliki kredibilitas, maka penting bagi seluruh anggota Polri untuk bertindak berdasarkan kode etik yang sudah ditentukan. Pernyataan mengenai kode etik

⁵Lundu Harapan Situmorang, Skripsi : *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*, (Yogyakarta : Atma Jaya Yogyakarta), Hal,. 2

⁶Konan Zuber, "Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Universitas Palembang*, Vol 15, No. 03, Hal. 383

profesi Polri dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang Polri⁷.

Kode etik merupakan sekumpulan pedoman yang dibuat dalam bentuk tertulis yang dengan tegas mengatur mengenai apa yang benar dan apa yang salah, perbuatan pantas atau tidak pantas, serta perbuatan mana yang harus dilakukan dan perbuatan mana yang perlu untuk dihindari. Kode etik dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi nama baik organisasi dari tindakan yang dapat merusaknya, selain itu kode etik juga bertujuan untuk menghindari arogansi dari profesi itu sendiri⁸.

Adapun yang menjadi landasan dari kode etik profesi Polri merupakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022. Sebelumnya, kode etik profesi Polri diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011.

Antara PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 dan PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 memiliki perbedaan yang cukup banyak. Dalam bentuknya, PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 sudah berbentuk sebuah peraturan yang dibentuk oleh KAPOLRI sementara PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011

⁷Lundu Harapan Situmorang, *Loc.Cit*.

⁸Yanius Rajalahu, "Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal Lex crime*, Vol. 02, No. 02, Hal. 2

merupakan peraturan yang berbentuk keputusan. Dalam perihal isi, PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 mengatur kode etik profesi Polri lebih rinci dibandingkan dengan PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011. Terdapat perbedaan pengaturan yang berbeda antara PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 dengan PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 yang dapat mempengaruhi penegakan kode etik profesi Polri.

Dewasa ini banyak dijumpai anggota Polri yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai yang ditentukan dalam undang-undang, selain itu mulai bermunculan berita-berita mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Sehingga dalam hal ini secara tidak langsung oknum-oknum tersebut mencoreng nama baik institusi Polri.

Kinerja Polri dinilai menurun akibat tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang ditentukan, serta dengan timbul banyak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri membuat kondisi disiplin dan profesionalisme kepolisian mulai menurun. Banyaknya pemberitaan tentang pelanggaran kode etik oleh anggota Polri membuat nama institusi Polri ramai dibicarakan.

Salah satu kasus yang ramai diperbincangkan adalah kasus pembunuhan Brigadir J pada bulan Juli tahun 2022 oleh terdakwa Ferdy Sambo selaku mantan Kepala Divisi Propam Polri. Kasus ini melibatkan beberapa anggota kepolisian yang salah satunya adalah Bharada Richard Eliezer yang merupakan eksekutor pembunuhan Brigadir J. Munculnya kasus tersebut membawa efek negatif pada institusi Polri. Dengan dimanipulasinya barang bukti sehingga banyak

kejanggalan yang membuat publik geram dan mulai mengkritik institusi Polri untuk segera melakukan reformasi. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan mengenai pembenahan dan reformasi keseluruhan institusi Polri, baik itu reformasi instrumental ataupun reformasi kultural sesuai dengan arahan Presiden⁹.

Kasus mantan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa yang menyeret beberapa anggota Polri lainnya juga turut ramai dibicarakan masyarakat dengan kasus keterlibatan dalam peredaran narkoba yang dilakukan pada 14 Mei 2022. Teddy Minahasa diduga mengedarkan narkoba jenis sabu seberat 5kg ke Kampung Bahari atau lebih dikenal sebagai Kampung Narkoba di Jakarta. Sabu yang diedarkan merupakan barang bukti dari hasil penangkapan kasus narkoba di Bukittinggi. Sabu tersebut ditukar diam-diam oleh AKBP D selaku anggota Kepolisian Daerah Sumatera Barat, ia menukar sabu tersebut dengan tawas. dari 5kg sabu yang Teddy Minahasa edarkan baru 1,7kg yang berhasil diedarkan sementara sisa 3,3kg sabu berhasil disita oleh kepolisian¹⁰. Tindakan Teddy Minahasa tentu sangat mencoreng nama institusi Polri. Publik menilai Teddy Minahasa selaku pemimpin tidak menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan berlaku sebaliknya. Ia

⁹Marlinda Oktavia Erwanti. *Kapolri Janji Reformasi Keseluruhan Sesuai Arahan Jokowi*. (2022, Oktober 14). Diakses pada Juli 10 2024 dari: <https://news.detik.com/berita/d-6347799/kapolri-janji-reformasi-polri-keseluruhan-sesuai-arahan-jokowi>

¹⁰Aliando Hardiantoro dan Farid Firdaus. *Dipecat Dari Polri, Begini Perjalanan Kasus Narkoba Teddy Minahasa*. (2023, Mei 31). Diakses pada 12 Juli 2024 dari <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/31/081500465/dipecat-dari-polri-begini-perjalanan-kasus-narkoba-teddy-minahasa?page=all>

melakukan tindakan yang melanggar kode etik serta menyalahgunakan jabatannya untuk hal yang tidak benar.

Adapun kasus pelanggaran kode etik lain yang menggemparkan publik adalah tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 01 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Tragedi Kanjuruhan bermula dari supporter Arema FC yang kecewa timnya kalah kemudian mereka turun ke lapangan untuk mencari pemain lawannya secara anarkis. Para supporter tersebut juga diduga menyerang aparat kepolisian sehingga dengan alasan tersebut polisi menembakkan gas air mata ke arah tribun supporter Arema¹¹. Akibat dari penembakan gas air mata tersebut menyebabkan penumpukan kerumunan yang berujung penghimpitan kerumunan di pintu sehingga menyebabkan sejumlah orang mengalami penurunan kadar oksigen dalam tubuh. Tragedi Kanjuruhan menelan 794 korban, 135 diantaranya meninggal dunia, 586 orang luka ringan, 50 orang luka sedang, dan 23 orang luka berat. Dalam kasus ini, aparat kepolisian melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh FIFA yakni dilarang untuk menggunakan gas air mata dalam mengamankan massa serta dilarang membawa gas air mata ke dalam stadion.

Selain dari munculnya pemberitaan mengenai anggota kepolisian yang melanggar kode etik, keluhan mengenai profesionalitas dan akuntabilitas Polri juga menjadi sorotan. Masyarakat menilai bahwa Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak bertindak secara profesional. Banyak dari mereka yang

¹¹Widhia Arum Wibawana. *Tragedi Kanjuruhan : Kronologi, Penyebab, dan Jumlah Korban*. (2022, Oktober 02). Diakses pada 12 Juli 2024 dari <https://news.detik.com/berita/d-6324274/tragedi-kanjuruhan-kronologi-penyebab-dan-jumlah-korban>.

mengeluh atas laporan kasus mereka yang dilaporkan namun berujung tidak ditindaklanjuti. Masyarakat menganggap bahwa Polri akan menindaklanjuti sebuah laporan apabila pelapor berasal dari kalangan atas atau mempunyai jabatan tertentu. Hal inilah yang memicu tumbuhnya slogan hukum tajam ke atas tumpul ke bawah. Bersamaan dengan hal ini penerapan asas *equality before the law* pada lapisan masyarakat mulai menurun.

Banyaknya anggota Polri yang melanggar undang-undang serta melanggar kode etik berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat pada institusi Polri. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat Polri diakibatkan dari ketidaksadaran mengenai posisi dan tugas yang diemban sebagai penegak hukum, padahal penting bagi pejabat Polri untuk mengetahui aturan-aturan yang menjadi landasan mereka dalam bertindak. Sehingga apa yang diatur dalam Undang-Undang Polri dapat terlaksana dengan baik.

Selain berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri juga berdampak pada penegakan kode etik profesi Polri. Masyarakat menilai bahwa kode etik profesi Polri belum ditegakkan dengan baik oleh sebab itu masyarakat mendesak untuk diadakannya sebuah reformasi guna memperbaiki citra dan mutu institusi Polri.

Salah satu pengaturan yang perlu diperbaiki dan memuat kerancuan adalah Undang-Undang Polri tepatnya pada Pasal 34 Ayat (3) yang menyatakan “Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.” Pada dasarnya antara peraturan dan keputusan mempunyai perbedaan yang signifikan dimana peraturan (*regeling*)

bersifat umum dan berlaku terus menerus, sementara keputusan (*beschikking*) bersifat individual dan konkrit serta berta berlaku sekali selesai. Dengan adanya perbedaan tersebut maka sebuah kode etik profesi Polri yang dinilai penting sebagai pedoman berperilaku anggota Polri hendaknya dijadikan sebuah peraturan.

Kemudian Pasal 34 Ayat (3) juga sudah tidak sesuai dengan diundangkannya PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 yang telah berubah menjadi Peraturan Polri bukan lagi menjadi Peraturan KAPOLRI sehingga dalam hal ini perlu adanya perbaikan guna menunjang penegakan hukum yang baik bagi institusi Polri. Mengingat Undang-Undang Polri merupakan landasan utama bagi institusi Polri maka penting untuk diadakannya sebuah revisi.

Berdasarkan masalah yang penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai reformasi institusi Polri, baik itu reformasi kultural maupun reformasi instrumental guna mengembalikan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki citra Polri di mata masyarakat sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kode etik profesi Polri yang diatur oleh PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 dan PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022?
2. Apakah Revisi kode etik tersebut sudah menjamin kepastian hukum dalam penegakan kode etik profesi Polri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulisan ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui pengaturan kode etik profesi Polri yang diatur oleh PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 dan PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui apakah revisi dalam kode etik profesi Polri sudah dapat menjamin kepastian hukum dalam penegakan kode etik profesi Polri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat memperbanyak literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum, Polri, serta kode etik profesi Polri.

2. Secara praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan bahan referensi atau bahan studi yang menyangkut tentang Penegakan hukum, Polri, serta kode etik profesi Polri.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum itu dilaksanakan dan berfungsi sesuai dengan apa yang diatur dalam norma-norma hukum, sehingga norma-norma tersebut diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2. Kode Etik Profesi

Kode etik profesi merupakan sekumpulan norma yang berbentuk tertulis yang menyatakan mengenai apa saja yang benar atau salah, perbuatan yang pantas dan perbuatan yang tidak pantas, serta perbuatan yang harus dilakukan dan yang perlu dihindari. Norma ini telah disepakati dan diterima oleh suatu golongan tertentu sebagai dasar dalam bertindak dan bersikap. Agar setiap kode etik bersifat mengikat maka perlu mengikatnya menjadi hukum dalam bentuk norma.

3. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aparat penegak hukum yang eksistensinya dibutuhkan dan sangat penting ditengah masyarakat. Adapun pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Polri yang menyatakan bahwa

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

4. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan diatur di dalam Pasal 1 Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan yang menyatakan bahwa :

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

F. Landasan Teori

Landasan teori berisi identifikasi teori-teori yang akan dijadikan landasan berpikir dalam melakukan penelitian. Teori tersebut harus diperoleh dari literatur yang relevan dan terkini serta harus sesuai dengan urgensi dan relevansi permasalahan. Landasan teori digunakan sebagai landasan argumentasi terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian Adapun teori yang digunakan penulis dalam penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan secara jelas fungsi norma sebagai pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹². Adapun Penegakan hukum adalah suatu upaya dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan

¹²Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta*, Vol. 13, No. 1, Hal. 6

kemanfaatan sosial untuk menjadi sebuah kenyataan. Sedangkan menurut Jimmly Asshadique Penegakan hukum adalah proses upaya untuk mengarahkan norma-norma hukum dalam lalu lintas perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹³.

Dilihat dari segi subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum dilakukan dengan melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang menjalankan aturan normatif atau siapa pun yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma yang berlaku adalah menjunjung tinggi hukum. Sedangkan dalam arti sempit, proses penegakan hukum hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin berjalannya hukum dengan baik.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mengandung makna sesuatu yang pasti, dan pada hakikatnya hukum itu harus pasti dan adil. Kepastian tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya hukum tertulis. Sebab, apabila hukum tidak mempunyai nilai kepastian maka hukum akan kehilangan makna dan tidak dapat dijadikan pedoman berperilaku bagi setiap orang karena dapat menimbulkan multitafsir. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan salah satu upaya penegakan hukum.

Kepastian hukum adalah jaminan mengenai pelaksanaan hukum terlaksana dengan baik dan sesuai apa yang telah ditentukan dalam isi hukum

¹³Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung : Sinar Baru, 2019) , Hal. 15

tersebut dan dijalankan sehingga masyarakat mengetahui bahwa hukum dilaksanakan.¹⁴ Dengan adanya kepastian hukum ini akan menjamin seseorang dapat melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan diketahuinya, apa akibatnya jika melakukan sesuatu yang melawan hukum atau bertentangan dengan yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat mengharapkan kehadiran kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya kepastian hukum maka ada jaminan seseorang akan menjamin seseorang dapat melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Adapun dasar hukum mengenai pentingnya kepastian hukum terdapat pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh pejabat yang berwenang yang mengatur mengenai perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara dan berfungsi sebagai alat kontrol tingkah laku masyarakat guna menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian serta mewujudkan keadilan. Sementara menurut Bagir Manan, Peraturan Perundang-undangan adalah setiap keputusan yang berbentuk tertulis yang berisi aturan atau tingkah laku yang bersifat umum dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang¹⁵.

¹⁴Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), Hal. 157.

¹⁵Bayu Dwi Anggono, *"Keputusan Bersama Menteri Dalam Perundang-Undangan Republik Indonesia"*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2009), Hal. 9

Peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan prosedur yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”

Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan wajib dilakukan berdasarkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan hendaklah tidak bertentangan dengan peraturan lain atau peraturan yang legalitasnya lebih tinggi. Maka dari itu perlu diketahui mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan :

- Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis di Perpustakaan Universitas Jambi, judul tersebut belum pernah dibahas dan dijadikan karya ilmiah sebelumnya. Penulisan karya ilmiah ini diperoleh berdasarkan literatur yang didapat baik dari perpustakaan, media massa cetak maupun elektronik dan ditambah hasil

pemikiran penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi rumusan masalah dan lokasi penelitian berbeda dengan penulis. Untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.
Nama dan judul Skripsi Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Septi Hasniawati
	Judul	Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah.
	Tahun	2024
	Universitas	Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
	Permasalahan	Polri merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga dengan tugasnya ini Polri memiliki kewajiban untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam tugasnya, Polri berpedoman pada Perkapolri. Namun nyatanya, Polri kurang mempraktikkan prinsip dan moral kode etik itu sehingga mengakibatkan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri.
	Persamaan	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama menggunakan PERKAPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 sebagai landasan penelitian.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu meneliti tentang penanganan pelanggaran kode etik profesi yang tercantum dalam

		PERKAPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 sementara penelitian penulis meneliti mengenai penegakan hukum terhadap kode etik profesi Polri dan menganalisis mengenai kepastian hukum revisi kode etik profesi Polri.
2.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Aulia Dini Oktaviani Firdaus
	Judul	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
	Tahun	2022
	Universitas	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
	Permasalahan	Banyaknya kasus pelanggaran kode etik menunjukkan tindakan aparat yang keji. Polri sebagai aparat penegak hukum haruslah bertindak sesuai patokan-patokan yang sudah ditentukan yakni mengenai kode etik profesi Polri. Penulis melakukan peninjauan terkait mekanisme penanganan yang sesuai dalam Peraturan Kapolri apakah telah sesuai. Serta dalam penelitian ini berfokus pada penelitian siyasah
	Persamaan	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama melihat bagaimana PERKAPOLRI menjadi landasan bagi anggota Polri dalam bertindak.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu hanya meneliti apakah pengaturan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran kode etik sudah sesuai dengan yang diatur dalam PERKAPOLRI atau belum, sementara penelitian penulis meneliti mengenai penegakan hukum terhadap kode etik profesi Polri dan menganalisis mengenai kepastian hukum revisi kode etik profesi Polri.
3.	Jenis Karya Tulis	Skripsi
	Nama Penulis	Lundu Harapan Situmorang

	Judul	Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum
	Tahun	2016
	Universitas	Universitas Atma Jaya Yogyakarta
	Permasalahan	Polri sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugasnya yakni dapat melakukan diskresi. Namun dewasa ini mulai banyak ditemui beberapa anggota Polri yang menyalahgunakan kewenangannya. Oleh sebab itu penelitian ini melihat peran PERKAPOLRI dalam menangani serta mencegah penyalahgunaan kewenangan
	Persamaan	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis sama-sama meneliti mengenai fungsi PERKAPOLRI dalam menangani kasus pelanggaran kode etik oleh anggota Polri.
	Perbedaan	Penelitian terdahulu meneliti mengenai fungsi PERKAPOLRI dalam penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh anggota Polri. Sementara penelitian penulis meneliti mengenai penegakan hukum terhadap kode etik profesi Polri dan menganalisis mengenai kepastian hukum revisi kode etik profesi Polri.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif merupakan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan struktur hukum yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Metode penelitian normatif juga memiliki istilah lain seperti metode penelitian

hukum doktrinal, metode penelitian hukum positif, metode penelitian kajian hukum, dan metode penelitian hukum murni.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa metode penelitian hukum normatif, doktrinal, atau dogmatis ialah metode penelitian yang diyakini paling sesuai dengan tujuan hukum dan dianggap sebagai metode yang tepat dan penting dalam disiplin hukum¹⁶. Fokus dari penelitian hukum normatif ialah hukum yang tertulis ataupun penelitian yang berlandaskan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian yang Digunakan

Dalam penelitian ini penulis memakai tiga jenis pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuel Approach*)

Pendekatan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini memprioritaskan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dalam melakukan sebuah penelitian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang normanya mengandung kekurangan bahkan

¹⁶Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2020), Hal. 96

mendorong terjadinya praktik-praktik menyimpang, baik dari segi teknis maupun pelaksanaannya di lapangan¹⁷.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang memberikan pandangan analitis mengenai pemecahan masalah dalam penelitian hukum yang dilihat dari latar belakang konsep-konsep hukum atau dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma suatu peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini melihat pada pandangan-pandangan doktrinal yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut penulis dapat menemukan gagasan-gagasan yang memunculkan pemahaman hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang terlibat¹⁸.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim maupun lembaga lain yang berwenang memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan Kepolisian dan kode etik profesi Polri. Sumber

¹⁷*Ibid*, Hlm. 133

¹⁸*Ibid*, Hlm. 147

bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder yang terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁹ Baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta badan hukum yang berhubungan dengan obyek penelitian yang bersifat mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa bahan hukum primer

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2017), Hal. 92.

dan peraturan perundang-undangan lain berupa buku-buku, karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, doktrin, fakta hukum, literatur dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik analisis bahan hukum diperlukan untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai kepastian hukum dalam penegakan hukum kode etik profesi Polri.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait mengenai kode etik profesi Polri serta melihat kepastian hukum dari peraturan perundang-undangan tersebut. Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada penulis

menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan.

I. Sistematika Penelitian

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan berpikir bagi penulis untuk menulis bab selanjutnya.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan menjelaskan tentang teoritis dan hal-hal yang menjadi landasan analisis pokok permasalahan penelitian

BAB III Pembahasan

Sesuai dengan rumusan masalah, pada bab ini akan membahas mengenai : Pengaturan kode etik profesi Polri berdasarkan PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 dan PERPOLRI Nomor 07 Tahun 2022 dan kepastian hukum terhadap revisi kode etik profesi Polri guna menegakkan kode etik profesi Polri.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini berisikan penutup dari penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban

atas masalah yang dirumuskan, dan berisi saran yang diharapkan dapat bermanfaat.